

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DI
ARANSMEN TANPA IJIN PENCIPTA DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



Oleh :

MORATOMI
617110076

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum atas perbuatan aransemen lagu di media sosial tanpa hak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu aransemen tanpa ijin pencipta tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum terhadap seseorang yang mengaransemen ulang (cover) lagu hakikatnya dibolehkan dengan syarat harus memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2) Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tnpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut Undang Undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan., dan (3) Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Lagu Aransemen Tanpa Ijin Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur batasan penggunaan wajar hanya pada karya cipta musik atau lagu kebangsaan sehingga penggunaan karya cipta selain lagu kebangsaan perlu dilakukan dengan mendapatkan lisensi dari Pencipta.

Kata kunci: Karya Cipta Lagu, Aransmen Tanpa Ijin Pencipta

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal arrangements for song arrangements on social media without rights according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, to determine and analyze the legal consequences of copyrighted works of songs re-arranged without the author's permission according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to determine and analyze legal protection for songwriters against songs arranged without the author's permission according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research conducted is normative, employing both a statutory and a sociological approach. The data collection methods employed are observation, documentation, and library research. The method of examining legal materials is characterized as descriptive qualitative. The findings of this study demonstrate that legal provisions for those who reinterpret (cover) songs are fundamentally permissible, provided they obtain consent from the Creator or Copyright Holder. (2) The legal ramifications of utilizing copyrighted works (music and songs) without the authorization of the creator or legitimate copyright holder include a civil lawsuit for damages in a commercial court and criminal charges for copyright infringement, classified as a criminal complaint under the Act. (3) Legal protection for songwriters against unauthorized arrangements of their songs. Under Law No. 28 of 2014 concerning Copyright in YouTube media, individuals who re-sing without authorization infringe upon the stipulations of this law, which delineates reasonable use limitations solely for copyrighted musical works or national anthems. Consequently, the utilization of copyrighted materials, excluding national anthems, necessitates obtaining a license from the creator.

Keywords: *Copyrighted Works of Songs, Arrangements Without the Authorization of the Creator*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, dalam era globalisasi, berbagai alat komunikasi dan teknologi telah mengalami perkembangan yang pesat di seluruh dunia. Internet khususnya telah menjadi salah satu sarana utama untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis baik di tingkat lokal maupun internasional. Teknologi internet juga memainkan peran penting dalam memajukan kreativitas individu dalam industri musik dan bidang-bidang kreatif lainnya yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Namun, perkembangan ini juga membawa risiko terjadinya pelanggaran hukum terkait hak cipta, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh masyarakat. Pelanggaran hak cipta semacam itu sering ditemui di platform-platform media sosial dan situs seperti SoundCloud dan YouTube. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih baik bagi para pencipta atau pemilik hak perlu memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Sistem hukum HKI harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi eksploitasi dan pemasaran karya-karya atau aset-aset intelektual yang dilindungi oleh HKI.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang sebelumnya

¹ *Suyud Margono, Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014), Penerbit CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 5*

menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (yang secara singkat disebut sebagai dua Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya),² suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika itu melanggar Hak Khusus yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak ini adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik karya cipta, sehingga penggunaan karya cipta hanya dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, terdapat ketentuan mengenai batasan penggunaan Hak Cipta yang tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 14 menyatakan bahwa “Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dana/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi berwenang dapat melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam potret” dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang hak cipta yang berbunyi “Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan pengumuman ciptaan dalam suatu pameran umum atau penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan pencipta”, dan ayat (2) berbunyi “Ketentuan pengumuman ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta”.

² Ermansyah Jaya, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

Salah satu bentuk seni adalah lagu. Dalam era musik digital saat ini, terdapat berbagai permasalahan yang sering muncul. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses dan menggandakan karya cipta, memodifikasi elemen-elemen dalam lagu, serta mengubah lirik atau syairnya. Dampaknya, siapa pun dapat menggunakan karya cipta lagu tanpa harus melalui proses kreatif seperti mengembangkan ide, menciptakan melodi, atau menulis syair, dan tanpa membayar royalti kepada penciptanya. Karena karya cipta lagu bisa dimanfaatkan untuk tujuan komersial, penting bagi pencipta untuk dilindungi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab serta tanpa izin yang memanfaatkan karyanya untuk keuntungan komersial.

Perkembangan dunia musik mengalami kemajuan yang sangat cepat, dengan karya cipta baru yang muncul hampir setiap hari dan berbagai aliran musik yang semakin beragam, yang menambah keragaman dalam musik global. Hal serupa terjadi dalam menciptakan musik atau lagu, dimana tidak semua karya bisa sukses di pasaran. Oleh karena itu, para pencipta bersaing menciptakan karya musik terbaik agar dapat terkenal. Keberhasilan sebuah karya musik atau lagu dalam meraih ketenaran memberikan keuntungan dalam segi ekonomi dan moral. Secara ekonomi, ketenaran sebuah lagu dapat meningkatkan penjualan album, menghasilkan keuntungan lebih besar. Secara moral, ketenaran sebuah lagu atau musik juga secara tidak langsung mempopulerkan penciptanya. Namun, membuat sebuah lagu terkenal tidaklah mudah; dibutuhkan ide-ide brilian dan kreativitas tinggi agar musik atau lagu

tersebut dapat diterima dan populer di masyarakat. Faktor ini mendorong beberapa orang untuk meniru lagu atau musik yang sukses tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan lebih dengan cara yang mudah dan cepat.

Pelanggaran hak cipta lagu sering terjadi dalam bentuk penggandaan tanpa izin dari pencipta, modifikasi lirik, serta perubahan melodi dan nada tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan ini jelas melanggar hak ekonomi pencipta. Namun, masalah timbul ketika lagu hasil aransemen yang dilanggar hak ciptanya justru digandakan oleh pihak lain. Secara hukum, tidak ada keterkaitan yang jelas antara pencipta dengan pihak yang menggandakan lagu aransemen tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab pihak yang menggandakan lagu aransemen terhadap pencipta aslinya.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap karya cipta diatur melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³

Saat ini, banyak penyanyi yang membawakan lagu karya orang lain tanpa izin, menyanyikannya di depan publik, dan menerima bayaran atas penampilan mereka.⁴ Lagu-lagu ini seringkali diaransemen ulang, misalnya

³ *Ibid*, hlm.20

⁴ *Ibid*.

dalam bentuk dangdut koplo, dan justru menjadi lebih populer dan diminati di Indonesia daripada versi aslinya yang dinyanyikan oleh penciptanya.

Namun, meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, masih banyak pelanggaran terkait eksploitasi karya cipta musik atau lagu. Pelanggaran tersebut meliputi pembajakan, penjiplakan, dan perubahan nada lagu tanpa izin dari penciptanya. Fenomena ini dipicu oleh kemajuan teknologi serta kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan hak cipta. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pembawaan ulang lagu (cover), yang kadang dilakukan tanpa memperhatikan bahwa hal tersebut sebenarnya melanggar hak cipta dan dapat menimbulkan kerugian bagi penciptanya.

Cover version atau cover adalah hasil reproduksi atau penyajian ulang sebuah lagu yang sebelumnya telah direkam dan dinyanyikan oleh penyanyi atau artis lain. Tidak jarang, sebuah versi cover dari lagu tersebut menjadi lebih populer daripada versi aslinya. Karena itu, banyak artis baru mencoba peruntungan dengan menyanyikan lagu versi cover untuk mencapai kesuksesan dan ketenaran lebih cepat.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus pelanggaran hak cipta terkait pembuatan ulang (cover) lagu. Sebagai contoh, Hanin Dhiya mencover lagu "Akad" dari Band Payung Teduh dan mengunggahnya di saluran YouTube pribadinya, All About Hanin, tanpa izin dari pencipta lagu, Muhammad

Istiqamah Djamad (Is).⁵ Kasus lain melibatkan Kekeyi yang meng-cover lagu "Keke Bukan Boneka", yang dianggap melanggar hak cipta dari lagu "Aku Bukan Boneka" yang diciptakan oleh Rinni Wulandari.⁶ Ada juga kasus Gen Halilintar yang melakukan cover lagu "Lagi Syantik" tanpa izin, mengubah lirik, dan membuat video klip baru.⁷ Kasus-kasus ini adalah contoh nyata pelanggaran hak cipta di Indonesia yang dilakukan oleh artis atau influencer, selain banyak kasus serupa yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, orang-orang yang menjiplak, membajak, dan menyanyikan atau membawakan ulang lagu tanpa izin dari pencipta seringkali tidak menyadari kesalahan mereka. Mereka beranggapan bahwa tindakan tersebut dapat membantu mempopulerkan lagu tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat apresiasi masyarakat Indonesia terhadap karya cipta dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman mengenai penggunaan lagu ini sangatlah besar karena aktivitas semacam itu berpotensi memberikan dampak besar terhadap industri musik, khususnya bagi para pencipta lagu.

Berdasarkan konteks yang telah disebutkan, menurut penulis, masih terjadi banyak pelanggaran hak cipta lagu yang merugikan pencipta. Oleh

⁵ Warta Kota, 2017. *Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu akad*, <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>. Diakses pada tanggal 12 November 2022, pukul 21.49.

⁶ anita K Wardhani, 2020. *Kronologi Gen Halilintar Diduga Melanggar Hak Cipta Lagu Siti Badriah, Bertemu Nagaswara, Tapi ..*, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/02/03/kronologi-gen-halilintar-diduga-melanggar-hak-cipta-lagu-siti-badriah-bertemu-nagaswara-tapi?page=2>. Diakses pada tanggal 12 November 2022, pukul 21.57

⁷ Rizki Vinando, 2020. *Kekeyi Langgar Hak Cipta Lagu "aku Bukan Boneka" Karya Rinni Idol*. <https://kumparan.com/ricky-vinando-1590062324241827207/kekeyi-langgar-hak-ciptalagu-aku-bukan-boneka-karya-rinni-idol-1tYTqpdGgys/full> diakses 12 November 2022 pukul 19.25 WIB

karena itu, diperlukan tindakan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap karya cipta lagu ini. Penulis tertarik untuk menyoroiti permasalahan ini dalam sebuah tulisan dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas perbuatan aransemen lagu di media sosial tanpa hak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu aransemen tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta

- b. Untuk mengetahui tanggungjawab pihak yang melakukan penggandaan lagu hasil aransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu aransemen tanpa ijin pencipta tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat penelitian

- a. Dari segi teoritis, penulis berharap bahwa karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademis, terutama dalam memperluas wawasan tentang hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hukum atas karya cipta lagu yang diaransemen tanpa izin pencipta, serta menjadi bagian dari khazanah intelektual yang ada.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum seperti jaksa, pengacara, dan polisi dalam menangani kasus serta merumuskan kebijakan terkait masalah yang diuraikan.
- c. Secara akademis, penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam studi di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	P. Dina Amanda Swari (2018)	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi	1. 1. Perlindungan hukum untuk Hak Kekayaan Intelektual, khususnya bagi pencipta lagu,	Penelitian P. Dina Amanda Swari

	<p>Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube.⁸</p>	<p>pencipta atas perbuatan pengunggahan lagu oleh pihak lain melalui Youtube? 2. Bagaimana akibat hukum bagi Youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta?</p>	<p>telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 9. Perlindungan hukum ini berlaku di semua konteks, tidak terbatas pada media pengumuman lagu, termasuk di platform seperti Youtube. Selain itu, pencipta lagu juga mendapatkan perlindungan hukum dari Youtube, yang akan menghapus konten yang melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan pelanggaran dari pihak yang berwenang. 2. Konsekuensi hukum dari penyebaran lagu tanpa izin pencipta melalui Youtube, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat mengakibatkan penutupan situs Youtube secara keseluruhan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>membahas tentang perlindungan hukum terhadap lagu yang diunggah tanpa izin pencipta di situs Youtube, sementara Moratomi mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang diarsenkan tanpa izin pencipta.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁸ P. Dina amanda Swari (2018). *Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube*. *Jurnal: Kertha Semaya*, VOL 6 NO 10 (2018)


			telekomunikasi dan informatika.	
2.	Meldy Rivan Thomas, (2021). Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ⁹	<p>1. Bagaimana kah masa berlaku hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?</p> <p>2. Bagaimana kah pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta?</p>	<p>1. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai pada 1 Januari tahun berikutnya. Jika ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun setelahnya, dimulai dari 1 Januari tahun berikutnya. Bagi ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, perlindungan hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama.</p> <p>2. Aturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menegaskan bahwa hak ekonomi ini adalah hak eksklusif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaan. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin mengimplementasikan hak ekonomi tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau</p>	<p>Penelitian Meldy Rivan Thomas membahas mengenai masa berlaku hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, sementara Moratomi mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang diaransemen tanpa izin pencipta.</p>

⁹ Meldy Rivan Thomas, 2021. Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal: *Lex Privatum* Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021

			pemegang hak cipta, dan dilarang untuk menggandakan atau menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.	
3.	Vidi Romeo M. Hutapea. (2021). Tinjauan Yuridis Atas Hak Pencipta Lagu Yang Diaransem en Di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta (Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kah pengaturan hukum atas perbuatan aransem en lagu di media sosial tanpa hak? 2. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindakan aransem en ulang (cover) lagu dikaitkan dengan hak ekonomi pencipta? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut peraturan hukum, seseorang yang mengaransem en ulang (cover) lagu diizinkan asalkan memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Jika tidak memiliki izin, orang tersebut dapat menghadapi sanksi perdata karena telah mengambil keuntungan secara tidak sah. Melakukan cover lagu juga berpotensi melanggar hak moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika nama pencipta lagu tidak disebutkan. 2. Untuk melindungi karya lagu, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta perlu mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudian mendaftarkannya ke Lembaga Manajemen Kolektif agar hak ekonomi atas karya lagu dapat dikumpulkan dan dinikmati. Ketika terjadi pelanggaran hak 	Penelitian Vidi Romeo M. Hutapea mengkaji tentang lagu yang diaransem en di media sosial tanpa izin dari pencipta, sementara Moratomi mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang diaransem en tanpa izin dari pencipta.

¹⁰ Vidi Romeo M. Hutapea. 2021. *Tinjauan Yuridis atas Hak Pencipta Lagu Yang Diaransem en Di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta (Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*. *Jurnal Krisna Law Volume 3, Nomor 2, 2021, 1-7*

			<p>cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengambil langkah hukum seperti arbitrase, mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga terkait HAKI, dan bahkan menempuh jalur hukum pidana.</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum, setiap orang yang ingin membuat aransemen ulang (cover) lagu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tindakan melakukannya tanpa izin dapat mengakibatkan sanksi perdata karena memperoleh keuntungan secara ilegal. Selain itu, hal ini juga dapat melanggar hak moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika nama pencipta tidak disebutkan.
2. Dampak hukum dari penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah adalah dapat dikenai gugatan ganti rugi secara perdata di pengadilan niaga. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat dikenai sanksi pidana karena merupakan tindak pidana aduan. Hak cipta atas karya cipta (musik dan lagu) bersifat eksklusif, sehingga setiap pemanfaatan hak ekonomi atas karya tersebut harus didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah menurut hukum.
3. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap pengubahan aransemen tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Contoh konkretnya adalah kasus yang melibatkan lagu "Akad" milik Payung Teduh di media YouTube, di mana tindakan Hanin Dhiya yang

menyanyikan ulang tanpa izin telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut, seperti Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 43 huruf d. Tindakan tersebut juga memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 11. Undang-Undang juga mengatur batasan penggunaan wajar dalam Pasal 43, yang mengizinkan penggunaan wajar hanya untuk karya cipta musik atau lagu kebangsaan. Oleh karena itu, untuk penggunaan karya cipta selain lagu kebangsaan, diperlukan lisensi dari Pencipta terlebih dahulu.

B. Saran

1. Untuk mengurangi kasus pelanggaran Hak Cipta dalam bidang lagu atau musik, penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan aransemen (cover) lagu orang lain yang akan digunakan untuk tujuan komersial. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, televisi, internet, dan platform media sosial, serta media elektronik lainnya. Upaya ini dapat berhasil jika dilakukan oleh pejabat pemerintah atau lembaga yang berwenang di bidang hak cipta. Langkah ini krusial untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta memberikan peringatan kepada individu yang merencanakan untuk melakukan aransemen lagu untuk lebih berhati-hati. Dengan demikian, selain memahami undang-undang, praktik, konsekuensi hukum, dan sanksinya juga dapat dipahami dengan baik.
2. Regulasi hukum yang mengatur perlindungan hak cipta harus didukung oleh langkah konkret dari Pemerintah dalam menindaklanjuti pelanggaran hak

cipta yang terjadi. Diharapkan para pencipta juga turut serta aktif dalam melindungi karya cipta mereka dengan cara mendaftarkan karya cipta tersebut untuk memperoleh kepastian hukum.

